



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Diversifikasi Katahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu menetapkan Petugas Lapangan sebagai pendamping dalam kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 tahun 2016 tentang hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2016 nomor 21);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2);
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.09.0.00.0.00.11.0000 Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Petugas Lapangan Kegiatan Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo tahun 2021;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	GERSON PAHABOL, S.Sos 19800531 200605 1 001 PENATA Tk.I (III/d)	ANGGOTA	1.500.000
2	FREDIK TAKATI 19641212 198510 1 002 PENATA Tk.I (III/d)	ANGGOTA	1.500.000
3	F.M. PETTA, A.Md.Kom 19771107 201004 2 001 PENATA MUDA (III/a)	ANGGOTA	1.500.000
4	ENITAN SIEP, SE 19790315 200909 1 002 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
5	ANIS SALAK, S.Sos 19821212 201104 1 002 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
6	PIUS LOKON, SP 19790818 200801 1 016 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
7	DANCE SEGENIL, ST 19810702 200909 1 001 PENATA MUDA (III/a)	ANGGOTA	1.500.000
8	YATAM PAHABOL 19840418 201004 1 002 PENGATUR MUDA (II/b)	ANGGOTA	1.500.000
9	ELIPAS KOBAK, SE 19810503 201004 1 001 PENATA MUDA Tk.I (III/b)	ANGGOTA	1.500.000
10	ELSYE IMELDA BUNDAH, SH 19771216 2009009 2 001 PENATA Tk.I (III/d)	ANGGOTA	1.500.000
11	HENGKY MENAY, S.Hut 19820621 201004 1 001 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
12	YESAYA SOBOLIM 19790706 200502 1 006 PENATA MUDA (III/a)	ANGGOTA	1.500.000
13	NOPI BALINGGA, ST 19890624 201509 1 001 PENATA MUDA (III/a)	ANGGOTA	1.500.000
14	YEKU KOBAK, A.Md.Keswan 19790904 200801 1 016 PENGATUR Tk.I (II/d)	ANGGOTA	1.500.000
15	SIMRI, ST 19850309 201104 1 001 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000

NO	NAMA	JABATAN	HONOR
16	NINGSY ROBA, ST 19741127 200909 2 002 PENATA Tk.I (III/d)	ANGGOTA	1.500.000
17	OKTO YALAK, S.AN 19860515 201004 1 001 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
18	ENGA WAHLA 19780311 200312 1 008 PENGATUR Tk.I (II/d)	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI